



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 742 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU HIBAH PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Reviu Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan :

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Tim Reviu Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Reviu Hibah Pariwisata Tahun 2020 mendapatkan honorarium sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim Reviu Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 mendapatkan honorarium sesuai dengan jumlah kegiatan reviu yang dilaksanakan, meliputi:
1. Reviu atas Penetapan Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata,
 2. Reviu atas Penyaluran Dana Hibah Pariwisata Tahap I dan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata dalam rangka Pengajuan Hibah Pariwisata Tahap ke II,
 3. Reviu atas Laporan Akhir Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hibah Pariwisata.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Nopember 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,




HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 742 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU HIBAH
PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

TIM REVIU HIBAH PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Tim | Honorarium Per Kegiatan Reviu (Rp) |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Drs. H. MUKHYAR, M.AP | Plt. Inspektur | Penanggung Jawab | 4.000.000,- |
| 2 | Dra. RUSIDA HAYANI, MM | Sekretaris Inspektorat | Pengendali Mutu | 3.750.000,- |
| 3 | Ir. M. MAKHMUD, MS | Irbanwil III | Pengendali Teknis | 3.500.000,- |
| 4 | RAHMAD FAZRIN. P, SE | Auditor Muda | Ketua Tim | 3.250.000,- |
| 5 | YUDHA KRISNA, ST | P2UPD Pertama | Anggota Tim | 3.000.000,- |
| 6 | RIMA, S.Pd | Auditor Pertama | Anggota Tim | 3.000.000,- |

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH